



SALINAN

KEPALA DESA GEDANGAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA GEDANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEDANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Gedangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gedangan (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2017 Nomor 4);

21. Peraturan Desa Gedangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Gedangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Desa Gedangan Nomor 9);
23. Peraturan Desa Gedangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJM Desa tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Gedangan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gedangan Tahun 2021 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Gedangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2021 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN
DAN
KEPALA DESA GEDANGAN,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA GEDANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1	<i>Pendapatan Desa</i>	<i>Rp. 2.139.058.200,00</i>
2	<i>Belanja Desa</i>	<i>Rp. <u>2.133.054.385,00</u></i>
	<i>Surplus/Defisit</i>	<i>Rp. 6.003.815,00</i>
3	<i>Pembiayaan Desa</i>	
	<i>a. Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>Rp. 25.014.709,00</i>
	<i>b. Pengeluaran Pembiayaan</i>	<i>Rp. <u>30.000.000,00</u></i>
	<i>Selisih Pembiayaan (a – b)</i>	<i>Rp. (4.985.291,00)</i>
	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</i>	<i>Rp. 1.018.524,00</i>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja ; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Gedangan.

Ditetapkan di Gedangan
pada tanggal 11 Maret 2021
PJ. KEPALA DESA GEDANGAN

TTD

JOKO MIRANTO

Diundangkan di Gedangan
pada tanggal 12 Maret 2021
SEKRETARIS DESA GEDANGAN

TTD

ABDUL ROCHMAN
LEMBARAN DESA GEDANGAN TAHUN 2021 NOMOR 3



PERATURAN DESA

DES A : GEDANGAN
KECAMATAN : GROGOL
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 3
TAHUN : 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021





PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN
DENGAN
KEPALA DESA GEDANGAN

NOMOR : 144 / 3 / BPD / 2021
NOMOR : 141 / 3 / III / 2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : MARDIYONO
Jabatan : Ketua BPD Desa mGedangan
Alamat : Ngemplak Rt. 01 Rw. 03 Gedangan, Kecamatan Grogol.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

2. Nama : Drs. JOKO MIRANTO
Jabatan : Pj. Kepala Desa Gedangan
Alamat : Wirogunan, Rt. 002/004, Desa Wirogunan, Kec. Kartosuro.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Gedangan dengan Kepala Desa Gedangan membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gedangan dengan Kepala Desa Gedangan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BPD DESA GEDANGAN
KETUA

PJ. KEPALA DESA GEDANGAN

MARDIYONO

JOKO MIRANTO

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GEDANGAN, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 3 /BPD/ 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.139.058.200,00
2. Belanja Desa.	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.053.475.185,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 217.347.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 197.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 198.731.600,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 466.000.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.133.054.385,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 6.003.815,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.014.709,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. (4.985.291,00)</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 1.018.524,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. KEPALA DESA GEDANGAN

Gedangan, 11 Maret 2021
BPD DESA GEDANGAN
KETUA

JOKO MIRANTO

MARDIYONO

DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari / Tanggal : Kamis / 11 Maret 2021
Jam : 19.30 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Gedangan
Keperluan : Rapat membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, Desa Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MARDIYONO	Ketua	1
2	SRIYANA, SE.	Wakil Ketua	2
3	SURYAWAN, S.Pd. I	Sekretaris	3
4	SUKARDI KARDI DARSONO	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	4
5	NOVIANTO BUDI WIBOWO	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5
6	AMRU ICHWAN SUBEKTI	Anggota	6
7	RIEN SUSILOWATI	Anggota	7
8	TRI WAHYONO	Anggota	8
9	SRI WALUYO	Anggota	9

KETUA BPD
DESA GEDANGAN

MARDIYONO

DAFTAR HADIR

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari / Tanggal : Kamis / 11 Maret 2021
Jam : 19.30 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Gedangan
Keperluan : Rapat membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, Desa Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	JOKO MIRANTO	Pj. Kepala Desa	1
2	ABDUL ROHMAN	Sekretaris desa	2
3	SUPARDI	Kasi pemerintahan	3
4	SUPARNO	Kaur Umum / Tatausaha	4
5	MARIMAN	Kasi Kesejahteraan	5
6	PUNDJUNG RAHARDJO.	Kaur Perencanaan	6
7	ARI RETNO DEWI	Kaur Keuangan	7
8	NURYANTO	Kadus I	8
9	SRI ABADI, S. Sos	Kadus II	9

KETUA BPD
DESA GEDANGAN

MARDIYONO

